



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Bahri, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "Syamsul Bachri & Partners", beralamat Jalan Dg Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B1 No.90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fathul Hadi, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Mappanyukki No 95 Makassar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

Hal. 1 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1150/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 10 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan duflikat kutipan akta Nikah Nomor Kk.21.24.09/PW.01/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Kutipan Akta Nikah Pemohon hilang).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 18 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan Termohon sedang anak kedua dalam pemeliharaan ayah Pemohon yang masing-masing bernama :
 - ANAK, lahir 28 Desember 1997.
 - ANAK, lahir tanggal 11 Februari 2002.
 - ANAK, tanggal lahir 16 Juni 2003.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon misalnya ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak berkomunikasi via media sosial atau melarang Termohon untuk menanggalkan handphonenya karena ketika Termohon melakukan hal-hal tersebut, Termohon seperti mengacuhkan/tidak mempedulikan Pemohon.
 - Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon misalnya "saya tidak takut kau tinggalkan, banyak yang antri (laki-laki)".
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2016 sampai sekarang .
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
 10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H. tertanggal 29 Juli 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang



dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pada point no 1 adalah benar, oleh karena itu saya tidak keberatan.
2. Bahwa gugatan pada gugatan pada point adalah benar.
3. Bahwa gugatan pada point No 3 dari Pemohon benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada point No 4 tidak benar 100% perselisihan yang terjadi hanya biasa-biasa saja dalam rumah tangga kemudian rukun kembali seperti biasa.
5. Bahwa dalil Pemohon pada point No 5 sangat dibuat-buat, apalagi dikatakan Termohon mengeluarkan kata-kata yaitu " tidak takut banyak laki-laki yang antri" yang jelas Pemohon telah berkenalan (jatuh cinta) dengan perempuan in Casu pegawai dimana Pemohon menuntut ilmu.
6. Bahwa dalil hukum Pemohon pada point No 6 sangat tidak benar untuk berupaya rukun kembali dalam rumah tangga karena karena Pemohon sudah bertindak kasar kepada Termohon dengan tindakan pisik, oleh karena itu Termohon meninggalkan rumah tidak lain untuk menghindari adanya tindak pidana in Casu menambah keretakan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal uraian mengenai perkara konvensi tersebut diatas, maka Termohon memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon karena akibat pertengkaran itu, Pemohon telah ditahan dipolisi karena Termohon telah melaporkan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan dengan adanya penahanan itu Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon akan membuktikan dalil-dalilnya pada persidangan selanjutnya.
- Bahwa pada perinsipnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan talaknya, Pemohon telah melakukan upaya damai lewat keluarga, namun Termohon dengan berbagai alasan menghindari upaya tersebut .

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dengan adanya penahanan itu terbukti bahwa Pemohon ringan tangan kepada Termohon, dengan demikian Termohon meninggalkan rumah tidak lain untuk menghindari terulangnya tindak pidana.
- Bahwa tidak mungkin Termohon menjadikan dalil tersebut sebagai jawaban dalam konvensi, bila tidak ada saksi-saksi yang pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa justeru orang tua Pemohon dan keluarganya tidak mau mengadakan rembuk keluarga jadi dalil hukum Pemohon sangat tidak benar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.09/PW.01/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah

Hal. 6 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

2. Fotokopi Surat pernyataan Penahanan : SP-Han/186/VIII/2016/Reskrim tanggal 10 Agustus 2016 An Umri yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Biringkanaya Kota Makassar, yang telah diberi meterei secukupnya serta distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P2.
3. Fotokopi Surat perintah penangkapan dari kapolsek Biringkanaya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor SPKAP/270/VIII/2016/Serkrim , tanggal 9 Agustus 2016, telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P3.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama **SAKSI**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak Pemohon Yang pertama dan anak yang ketiga dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua ikut bersama saksi karena Pemohon sering berlayar.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, misalnya dilarang keluar rumah apabila Pemohon sedang berlayar, namun termohon tetap jalan tanpa diketahui alasannya, selain itu Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. Pernah

Hal. 7 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon.

- Bahwa yang sangat memicu keretakan rumah tangga Pemohon karena Termohon bersama anak pertamanya melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian, dan sempat ditahan selama satu minggu karena dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah Kost di Makassar dan termohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Saksi kedua **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak Pemohon Yang pertama dan anak yang ketiga dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua ikut bersama saksi karena Pemohon sering berlayar.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, misalnya dilarang keluar rumah apabila Pemohon sedang berlayar, namun termohon

Hal. 8 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



tetap jalan tanpa diketahui alasannya, selain itu Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. Pernah Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon.

- Bahwa yang sangat memicu keretakan rumah tangga Pemohon karena Termohon bersama anak pertamanya melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian, dan sempat ditahan selama satu minggu karena dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah Kost di Makassar dan termohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa orang tua Pemohon pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Saksi pertama SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi dan kenal Pemohon karena ipar.
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan ketiga diasuh oleh Termohon sedang anak kedua diasuh oleh ayah Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa pertengkar itu terjadi karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Hal. 9 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi, namun Termohon pernah menerima uang melalui Rekening Termohon sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Saksi kedua

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena bersahabat sejak SMP, sedang Pemohon, saksi kenal setelah menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan anak ketiga diasuh Termohon sedang anak kedua dalam asuhan ayah Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan petengkaran karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan April 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pernah mencekik leher anaknya karena menceritakan mengenai hubungannya dengan perempuan tersebut, sehingga Termohon melaporkan ke Polisi, dan setelah itu Pemohon ditahan di Polisi selama 1 minggu.
- Bahwa saksi telah beberapa kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi :

Hal. 10 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Termonon menjadi Penggugat Rekonvensi.

Adapaun gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- perhari selama 3 bulan jadi berjumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
2. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari selama 6 bulan jadi berjumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Biaya hidup untuk dua orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari jadi perbulan berjumlah Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mendapatkan pekerjaan dan dihitung sejak perkara ini terdaftar.
4. Biaya pendidikan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan sampai selesai pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan dan dihitung sejak perkara ini terdaftar.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.
3. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan menolak dengan tegas dalil-



dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 1 yang meminta Nafkah Iddah Rp 500.000,- perhari adalah dalil yang sangat mengada-ada, hal itu dikatakan demikian karena dalam aturan tidak ada nafkah Iddah perhari melainkan nafkah Iddah perbulan selama 3 bulan, namun demikian Tergugat tetap menghargai gugatan Rekonvensi Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan keras permintaan Penggugat disebabkan tidak sanggup akan permintaan Penggugat karena gaji Tergugat tidak sebesar dugaan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai pekerja swasta berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan dan hanya apabila naik kapal baru mendapat gaji, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil.
3. Bahwa begitupun dengan dalil Penggugat pada point 2 adalah dalil yang mengada-ada apabila tidak diberi nafkah sejak 6 bulan yang lalu, hal ini dikatakan demikian, justru Tergugat memberikan nafkah tiap bulan, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat tidak butuh uang dari Tergugat. Bahwa tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat apabila meminta perhari yang nilainya tidak masuk akal sedangkan gaji tergugat sebagai pekerja swasta tidaklah sebesar gaji yang diharapkan Penggugat.
4. Bahwa mengenai dalil penggugat pada point 3 dan 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada serta keliru apabila meminta nafkah anak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari dan biaya pendidikan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, permintaan tergugat tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi karena disamping Tergugat sangat kecewa dan sakit hati karena akibat Termohon melaporkan ke Kepolisian sehingga Tergugat ditahan, juga secara tegas menolak dengan tegas permintaan Penggugat

Hal. 12 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



tersebut karena Penggugat sering mengatakan tidak butuh uang Tergugat karena masih sanggup membiayai kedua anak yang ada padanya, namun demikian Tergugat memohon apabila Majelis berpendapat lain, mohon agar kiranya memberikan sesuai kemampuan Tergugat karena mengingat ada satu anak juga dalam pemeliharaan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya setelah mendengarkan dan membaca jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan refliknya yang semuanya ada tercantum dalam berita acara dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan dufliknya yang pada kenyataannya sama dengan jawabannya dalam rekonvensi dan kesemuanya ada tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas gugatan perceraian Penggugat.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Hal. 13 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H.. Tanggal 29 Juli 2016 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan talaknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaimana tercatat pada duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.24.09/PW.01/2016 tanggal 31 Mei 2016 (bukti P), dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulan April 2016. Hal tersebut disebabkan karena

Hal. 14 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



sikap Termohon yang tidak memperdulikan nasehat dan larangan Pemohon untuk keluar rumah bila Pemohon pergi berlayar, dan seringnya Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. dan pada akhirnya pada bulan April 2016 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama .

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pertengkaran itu dipicu karena Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon tetapi pertengkaran itu dipicu karena Pemohon telah jatuh cinta kepada perempuan lain dan Pemohon selalu bertindak kasar kepada Termohon.

Menimbang bahwa replik Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan duplik Termohon tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui secara berkalausula oleh Termohon dan sebahagian dibantah maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.24.09/PW.01/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Abbas Gaut bin Gaut, dan Vony Desrita binti Abbas Gaut. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak diantaranya dalam asuhan Termohon, dan 1 orang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak memperdulikan nasihat Pemohon yang melarang sering keluar rumah bila Pemohon sedang berlayar;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, dan telah diupayakan agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa bukti P adalah fotokopy Duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwewenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 16 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan April 2016, Termohon meninggalkan Pemohon ditempat kediaman bersama.
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain , kedua saksi adalah keluarga dekat Termohon, maka berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti Termohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Makassar pada tanggal 9 Agustus 1997 dan dari perkawinan tersebut

Hal. 17 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon, dan seorang lagi dalam asuhan Pemohon.

- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan April 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak jujur, dan sikap termohon yang selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 18 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu keluar rumah bila Pemohon pergi berlayar dan sikap Termohon yang selalu berkata-kata yang kurang sopan yang memicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadikan rumah tangga pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 20 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Termohon telah meninggalkan Pemohon di tempat kediaman adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan

Hal. 21 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan telah terjadinya perceraian dengan talak raj'i kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 Rbg sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 22 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi, maka untuk menghindari salah pengertian, maka kedudukan Pemohon menjadi Tergugat, Rekonsensi dan kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam kompensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah :

1. Memohon nafkah Iddah sejumlah Rp 500.000,- perhari selama 3 bulan.sebanyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
2. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari selama 6 bulan, jadi berjumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
3. Biaya hidup untuk dua orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)perhari jadi perbulan berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai anak dewasa dan mendapatkan pekerjaan yang dihitung sejak perkara ini terdaftar.
4. Biaya pendidikan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan sampai selesai pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan dan dihitung sejak perkara ini terdaftar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara kompensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 23 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- perhari selama 3 bulan jadi berjumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari selama 6 bulan jadi berjumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Biaya hidup untuk dua orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari jadi perbulan berjumlah Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mendapatkan pekerjaan dan dihitung sejak perkara ini terdaftar.
4. Biaya pendidikan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan sampai selesai pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan dan dihitung sejak perkara ini terdaftar.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak memperoleh Nafkah Iddah dari Tergugat ?
2. Apakah Penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat dan berapa nominal yang pantas diperoleh oleh Penggugat rekonsensi .
3. Apakah Tergugat rekonsensi berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan (Hadanah), biaya pendidikan terhadap anak-anaknya sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi ?

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konpensasi, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi

Hal. 24 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, pada dasarnya menolak tegas atas gugatan tersebut, karena dalam pemberian nafkah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak membutuhkan uang dari Tergugat, sedangkan terhadap biaya untuk anak, Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat, “ tidak membutuhkan uang dari Tergugat karena Penggugat masih sanggup membiayai kedua anak yang ada padanya, namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karena Tergugat sebagai pekerja swasta berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan tempat Tergugat bekerja dan hanya apabila naik kapal baru mendapat gaji, sehingga Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat atau apabila Majelis berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Tertulis, namun Penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, anak pertama dan ketiga diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat.
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2016, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat, biaya hidup tidak pernah diberikan Tergugat.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan

Hal. 25 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian .

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang, anak pertama dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat.
2. Sejak bulan April 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tanpa nafkah dari Tergugat.
3. Bahwa Tergugat sebagai karyawan swasta tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum angka 1 tentang nafkah Iddah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat menyatakan keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan penghasilan Tergugat.

Menimbang bahwa, sebagaimana pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak menentu dan baru dapat gaji bila naik kapal .

Menimbang bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak menentu, lagi pula akan dibebani untuk membayar nafkah anak, untuk itu majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu

Hal. 26 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



sebesar Rp 2.000.000,-00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 tentang nafkah lampau (Madhia) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya keberatan karena selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah memberikan nafkah setiap bulannya, namun Penggugat menolaknya dengan alasan Penggugat tidak butuh uang dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan dan telah ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat Penggugat dengan dua orang anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, dan Tergugat sendiri menyatakan telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak membutuhkan uang dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama 6 bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setiap hari selama 6 bulan jadi berjumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak menentu, sehingga Majelis hakim sendiri akan menetapkan sendiri nafkah Madya

Hal. 27 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 2.000.000,00, namun demikian karena masa pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi bukan hanya 6 bulan tetapi 10 bulan yaitu dari bulan April 2016 sampai Januari 2017 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah Madya patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dan angka 4 agar Tergugat membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari dan biaya pendidikan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupia) perbulan. Tergugat sangat keberatan karena Tergugat sangat kecewa dan sakit hati dengan anaknya sendiri yang bernama Nadri Ade Pratiwi yang telah melaporkan Termohon di Kepolisian dan dengan kekecewaan itu Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat point 3 dan 4 dengan alasan Penggugat pernah mengatakan tidak butuh uang Tergugat, Penggugat masih sanggup membiayai kedua orang anaknya yang ada padanya.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan dan menolak tuntutan nafkah anak, namun Tergugat telah menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dengan mengingat ada satu anak juga dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, Nafkah anak harus ditanggung oleh Tergugat, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi, dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat rekonvensi melebihi kemampuannya, akan tetapi tidak adil pula bila membiarkan Penggugat rekonvensi disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (hadanah dan pendidikan anak tersebut, oleh karena itu majelis Hakim memandang bijak, setidaknya-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat Rekonvensi dan tidak terlalu merugikan Penggugat rekonvensi.

Hal. 28 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat rekonsensi adalah pelaut yang penghasilannya tidak menentu, dan menurut pengakuan tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat baru menerima gaji/upah bila ia naik kapal, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonsensi dan dua orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Dalam Konvensi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 29 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp 20.000.000,00. (Dua puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan.
 - c. Nafkah Pemeliharaan dan pendidikan anak (Hadanah) kepada kedua anaknya masing-masing ANAK (perempuan lahir 28 Desember 1997) dan ANAK (laki-laki lahir tanggal 16 Juni 2003) yaitu sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
3. Menolak hal selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jamadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin, M. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 30 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Alimuhammad, M.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 870.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 961.000,00

(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai aslinya .

Plt. Panitera ;

Shafar Arfah, SH, MH

Hal. 31 dari 31 Hal.Put.1150/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)